

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang ada diberbagai Negara termasuk negara ini, dan kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensional. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi kemiskinan, dan perlu dicarikan perspektif yang baru atau yang berbeda untuk melihat, menafsirkan, dan memaknai apa yang dinamakan dengan kemiskinan. Kemiskinan Indonesia yang multidimensional ini mencakup kemiskinan dalam dimensi ekonomi, kemiskinan dalam dimensi sosial, politik, dan budaya, kemiskinan dalam segala dimensi yang ada baik pendidikan, sejarah, kemiskinandalam dimensi sosiol-politik (wacana), kemiskinan yang berdimensi pendidikan, agama, budi pekerti, serta kemiskinan dalam dimensi perdamaian dunia (hubungan bilateral atau diplomasi).

Proses pembangunan di Indonesia dipengaruhi oleh dua dimensi yaitu dimensi makro yang menggambarkan bahwa bagaimana perubahan suatu masyarakat dipengaruhi oleh institusi negara melalui kebijakan dan peraturan yang dibuatnya, sedangkan yang kedua adalah dimensi mikro yaitu proses pembangunan yang terjadi dipengaruhi oleh individu dan kelompok masyarakat itu sendiri. Pendapat lain mengatakan bahwa kemiskinan terbagi dalam dua kategori yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.

Kemiskinan kulturaldimaknai sebagai akibat dari adanya karakter budaya dan etos kerja masyarakat yang lemah, sementara kemiskinan struktur dipandang

sebagai akibat dari terjadinya ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang timpang, Pemerintah turut serta mempengaruhi perubahan sosial masyarakat dengan landasan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (struktural-mikro) Sedangkan disisi lain, masyarakat sebagai individu atau kelompok yang secara langsung mempengaruhi perubahan itu sendiri memerlukan keterbukaan budaya maupun peningkatan etos kerja yang selaras dan terarah (mikro-kultural).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 25,14 juta atau 9,66% dari total penduduk Indonesia yang tersebar diberbagai provinsi yang ada di Indonesia. Angka ini mengalami penurunan menjadi 24,79 juta orang atau kemiskinan di Indonesia. Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH), Pengentasan Kemiskinan (Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dll Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹

Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. Hasil penelitian mengenai

¹Amir, H. (2020, November). 38.558 Warga Kabupaten Tapanuli Tengah Terima Bantuan Non Tunai. <https://tapanuli.sindonews.com> tanggal 13 November 2020

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sorkam, Secara Komunikasi Interorganisasional; Sosialisasi yang dilakukan oleh para pihak aktor pelaksana sudah dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan yaitu sebelum diluncurkannya program BPNT melalui E-Warong di Kecamatan Sorkam dan sosialisasi setiap bulan oleh pihak pendamping kepada kelompok sasaran. Karakteristik Pelaksana; Proses implementasi kebijakan BPNT di Kecamatan Sorkam sudah optimal dan dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi perilaku agen pelaksana dalam pelayanan masih harus diperbaiki. Kondisi Sosial, ekonomi dan politik; keadaan sosialnya masih bisa dikatakan belum baik karena masih terdapat beberapa warga yang mengalami buta huruf sehingga dalam melakukan transaksi program BPNT mengalami kesulitan. Untuk keadaan ekonomi masyarakat masih bisa dikatakan stabil dan keadaan politik di juga tidak mengalami masalah. Disposisi atau sikap pelaksana; implementor bahwa pihak yang terlibat memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan program BPNT yang nantinya dapat mencapai tujuan dengan baik. Semua pelaksana yang terlibat sebenarnya sudah menjalankan tupoksinya masing-masing hanya saja ada pihak implementor enggan melakukan tugas yang diembannya. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan seperti yang sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia mulai pada tahun 2017 telah melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).²

Di Negara lain BPNT dikenal dengan istilah Non Cash Food Assistance Program. BPNT bukan merupakan kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang

² Implementasi program bantuan pangan Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2020

diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. BPNT lebih dimaksudkan pada upaya membangun sistem perlindungan (keberdayaan pangan) sosial kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan di Indonesia diharapkan akan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga. Pelaksanaan BPNT secara berkesinambungan setidaknya hingga tahun 2020 akan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat miskin yang rawan pangan, agar mereka mendapatkan bahan pangan untuk kebutuhan rumah tangganya.

Sedangkan Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras 15 Kg/KK/bulan dengan harga Rp 1.600,- per kg dititik distribusi atau penjualan beras di bawah harga pasar kepada penerima tertentu. Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya sebesar Rp. 110.000/KPM, melalui mekanisme akun elektronik berupa kartu keluarga sejahtera (KKS) yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) yang kemudian disebut-warong.

Program BPNT merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang ada pada kluster pertama, yaitu tentang kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu. Program ini diselenggarakan sesuai dengan PERPRES RI No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Salah satu tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu. Program Bantuan Pangan Non Tunai mulai dilaksanakan dan disalurkan pada tahun 2017 di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap, bantuan pangan akan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran non tunai.³

Pemerintah memiliki kepedulian terhadap penanggulangan kemiskinan secara khusus dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung pada Pasal 1 ayat 1 “Penanganan Fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warganegara.”⁴

³ Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Soaial Secara Non Tunai,
Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai kecamatan sorkam kabupaten tapanuli
tengah tahun 2020

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah” Tahun 2020

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini merupakan salah satu kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu hukum tata negara.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pegawai yang menangani langsung masalah tentang Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu adalah memberikan acuan dan landasan kerangka berpikir untuk mengkaji masalah yang menjadi saran dari sebuah penelitian. Penelitian terdahulu diambil dari berbagai penelitian yang berhubungan dengan Implementasi Program Bantuan Non Tunai (BPNT). Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan dengan judul “implementasi program bantuan pangan non tunai di kecamatan sorkam”

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik berdasarkan persepsi masyarakat penerima manfaat program BPNT sudah berjalan efektif. Dengan persentase sebagai berikut: Ketepatan sasaran program 62% masuk ke dalam kategori efektif, Sosialisasi program 44% termasuk ke dalam kategori cukup efektif, tujuan program 79% ada pada kategori efektif, dan pemantauan program 56% ada pada kategori cukup efektif. Untuk itu sehingga lebih ditingkatkan lagi efektivitas pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Gulak Galik dengan seringnya melakukan pembaharuan data penerima manfaat program serta pemberian pelayanan dan penginformasian program lebih maksimal. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui

rekening bank, selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan⁵.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam transformasi pola subsidi (Program Rastra) menjadi pola bantuan sosial (Program BPNT) merupakan langkah maju untuk mengurangi penyimpangan program. Pelaksanaan Rastra dan BPNT dipandang perlu dilakukan perbaikan dari sisi sasaran penerima, waktu penerimaan bantuan, kualitas beras, dan kesiapan e-warong di semua wilayah. Sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan, Rastradan BPNT dilaksanakan secara terpadu dengan mempertimbangkan wilayah surplus dan defisit.

Proses transformasi pola subsidi (Rastra) menjadi pola bantuan pangan (BPNT) juga harus dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan infrastrukturnya. Selain itu mengingat kebijakan Rastra dan BPNT sangat terkait dengan peran dan kapasitas Bulog dalam melakukan serapan gabah-beras dari petani dan menjaga stabilisasi harga beras, maka pemerintah perlu meningkatkan Cadangan Beras Pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa elastisitas permintaan beras rumah tangga miskin Indonesia pada tahun 2016 adalah sebesar -0.68466 dimana tergolong pada Inelastis. Kebijakan beras miskin yang telah dilaksanakan memberikan efek terjadi pergeseran titik keseimbangan dari titik keseimbangan sebelumnya dimana jumlah barang yang diminta lebih banyak dengan harga yang lebih rendah. kebijakan program bantuan pangan non tunai memberikan dampak kenaikan harga karena adanya kenaikan permintaan serta sekaligus memicuterjadinya kenaikan harga.

⁵Indrus Marham, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

B. Konsep dan Teori

1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan, terutama dalam kaitan adanya peran fungsional pemerintah di ranah publik sebagai pelayan masyarakat.

Dalam transaksi “of uss”: Kartu Kombo diterbitkan oleh Bank Penyalur, Bank Acquirer merupakan pihak yang tidak sama dengan Bank Penyalur Layanan prinsipal pembayaran merupakan layanan prinsipal pembayaran yang dimiliki dan/atau dikelola oleh bank umum milik negara. Layanan prinsipal pembayaran memungkinkan penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa dilakukan menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial melalui sistem yang terinterkoneksi dan terinteroperabilitas.⁶

Kebijakan sosial adalah seperangkat tindakan (course of action), kerangka kerja (framework), petunjuk (guidline), rencana (plan), peta (map), atau strategi yang direncanakan untuk menterjemahkan visi politis pemerintah atau lembaga pemerintah kedalam program dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang kesejahteraan sosial. Dalam membahas kebijakan sosial, diperlukan pemahaman mengenai tujuan-tujuan dari pembangunan dan juga kehidupan banyak orang. Kemudian dalam menentukan suatu kebijakan sosial diperlukan berbagai

⁶Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Soaial Secara Non Tunai.

pertimbangan sosial yang nantinya dapat mendorong atau menghambat yang berfungsi untuk menentukan kategori suatu kebijakan sosial yang dibuat, diantaranya yaitu:

- a. Peraturan dan perundang-undangan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, yang diwujudkan dalam peraturan dan perundang-undangan sebagai payung hukum untuk menjamin suatu program yang dilakukan baik disektor pendidikan, kesehatan, hukum, sosial, ataupun hal lain yang berkaitan dengan pihak swasta sebagai mitra pemerintah dan lain-lain.
- b. Program pelayanan sosial merupakan kebijakan yang diterapkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat yang berupa bantuan barang, tunjangan uang, perluasan kesempatan, perlindungan sosial, dan bimbingan sosial yang bersifat residual.
- c. Sistem perpajakan, berfungsi untuk menandai segala program yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud dari kebijakan sosial yang telah direncanakan atau bisa disebut dengan kesejahteraan fiskal. Berdasarkan kategori di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perundangundangan, hukum ataupun peraturan daerah yang menyangkut masalah dan kebijakan sosial berbentuk undang-undang. Kebijakan sosial merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik, karena memiliki tujuan yang berkaitan dengan kepentingan kehidupan masyarakat, namun berorientasi pada kesejahteraan sosial. Sehingga dalam melihatnya terdapat tiga sudut pandang menurut Huttman, Gilbert dan Specht, yakni kebijakan sosial sebagai produk (product) dan sebagai kinerja atau

capaian (performance). Sebagai proses untuk mencapai suatu kebijakan diperlukan sebuah proses dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pembuat kebijakan, baik yang berkaitan dengan perencanaan atau need assessment terhadap penerima atau sasaran dari kebijakan tersebut, alternatif-alternatif tindakan lain yang diperlukan agar kebijakan dapat diterima dan strategistrategi kebijakan ataupun pengimplementasian kebijakan. Sebagai suatu produk kebijakan sosial dilihat dari apa yang telah dihasilkan atau diberikan pemerintah kepada masyarakat melalui perumusan dan perencanaan sosial yang telah disusun. Produk dalam hal ini dapat berupa keluaran baik melalui undang-undang yang disahkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program. Sebagai suatu kinerja atau capaian, kebijakan memutuskan pada implementasi dari produk atau capaian tujuan suatu rencana yang tertulis, sehingga kinerja dalam hal ini melihat pada dampak yang telah dihasilkan dan dirasakan oleh masyarakat. ataupun menyangkut penilaian dari kebijakan yang telah diterapkan sehingga dapat diketahui sisi positif dan negatifmenguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :

- 1) Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan tindakan pemerintahan;
- 2) Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
- 3) Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itupun mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu;

4) Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditunjukkan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan. Menurut Bassant, Watts, Dalton dan Smit secara singkat kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian program tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi preventif (pencegahan), dan kuratif (penyembuhan), dan pengembangan (developmental). Kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif) mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (state obligation) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya Berdasarkan penjelasan di atas maka kebijakan sosial sebagai bentuk kebijakan publik yang memiliki beberapa proses perumusan sehingga dalam implementasi program memerlukan sudut pandang yang bisa digunakan untuk melihat secara utuh proses yang terjadi. Sehingga dengan alur yang jelas maka kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai suatu kebijakan sosial, seperti kebijakan

yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Presiden No 63 Tahun 2017.⁷

Kemudian pada tahun 2018 muncul kebijakan yaitu Peraturan Menteri N0. 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.⁸

2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik Implementasi merupakan pelaksanaan dalam sebuah kebijakan yang didalamnya terdapat tindakan tindakan dan proses kegiatan dalam hal ini implementasi merupakan sisi penting dalam sebuah proses kebijakan dalam pelaksanaannya tingkat keberhasilan suatu program dapat ditinjau menurut implementasinya. Tujuan implementasi adalah mensukseskan suatu program seperti pengertian implementasi menjabarkan bahwa: “implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu dan proses implementasinya baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap serta disalurkan untuk mencapai sasaran”. Menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasilkegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Meter dan Horn bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Tesis yang ditulis oleh Novita Wulansari Sunge, salah satu mahasiswa Magister Program Pascasarjana Universitas Andalas dengan judul “Perbandingan

⁷ Suharto. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

⁸ pada tahun 2018 muncul kebijakan yaitu Peraturan Menteri N0. 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Implementasi Program Beras Sejahtera (Rastra) Dengan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Sumatera Barat, thesis ini berfokus pada perbandingan Implementasi Rastra dan BPNT dengan menggunakan teori Edward III dan juga untuk mengetahui tingkat ketepatan pendistribusian program Rastra dan BPNT berdasarkan indikator 6T yang telah ditetapkan dalam pedoman.⁹

C. Konsep Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebelum adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pemerintah dalam menangani kemiskinan yaitu dengan adanya program Raskin. Menurut buku panduan Raskin (2014), Raskin dari Instruksi Presiden

tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Menurut Winarni (Masta, 2016) bantuan beras miskin atau yang biasadisebut Raskin merupakan suatu bantuan yang memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui beras bersubsidi guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran keluarga pada jumlah yang telah ditentukan dan tingkat harga tertentu.

Penyaluran BPNT dilaksanakan secara bertahap, dimulai pada bulan Januari 2017 di beberapa daerah terpilih salah satunya di Desa Teluk Kepayang Pulau Indah (TKPI) kecamatan VII Koto Ilir. Penyaluram BPNT dilaksanakan

⁹Sunge, Novita Wulansari, 2019 Perbandingan Implementasi Program Beras Sejahtera (Rastra) Dengan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Sumatera Barat, Tesis, Sumatera Barat: Universitas Negeri Padang.

melalui jaringan sistem pembayaran elektronik interoperabilitas dan interkoneksi yang dapat melibatkan Bank Penyalur, principal, dan Perusahaan Switching. KPM dapat menukarkan BPNT mereka dengan bahan pangan melalui E-Warong¹⁰

Kemudian dalam program raskin pada tahun 2015 di ganti menjadirastra. Alasan mengganti nama raskin menjadi rastra adalah untuk mengubah pemikiran yang sebelumnya beras ini untuk membantu masyarakat miskin, agar kini beras yang disubsidi pemerintah untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Kemudian Kementerian Sosial telah mengubah subsidi beras miskin (raskin) menjadi beras sejahtera (rastra), dan lebih disempurnakan menjadi bantuan sosial rastra, yang bertujuan lebih memudahkan masyarakat. Sedangkan untuk semua penerima bantuan sosial rastra, tidak dipungut biaya. Kini berubah nama dari raskin menjadi rastra, dari berbayar ke tidak berbayar. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program lanjutan dari Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra), dimana pemerintah hanya memberikan beras 10 kilogram per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI NO. 11 Tahun 2018 tentang Bantuan Pangan Non Tunai. Tahun 2017 pemerintah menjalankan program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Rastra diganti dengan program Voucher Pangan. Voucherpangan dapat digunakan untuk menembus atau membeli berbagai bahan pokokseperti beras, telur, minyak goreng dan lainnya di pasar, di warung, di toko atau agen khusus yang diberi nama e-warong. Program ini sebagai upaya meningkatkan akses dalam memenuhi hak dasar masyarakat miskin

¹⁰ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran BPNT “Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai”

terhadap kebutuhan pangan. Dengan adanya reformasi ini, rakyat yang belum sejahtera dan belum mampu akan memiliki lebih banyak pilihan yang bisa membeli sembako di pasar ataupun di toko dengan kualitas yang lebih serta juga bisa memperoleh nutrisi yang lebih seimbang. Dalam menjalankan program BPNT terdapat standart operasional prosedur (SOP). SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah rendahnya. SOP dalam program BPNT adalah:

a. Persiapan

Persiapan merupakan tahap awal kegiatan setelah Kementerian Sosial menetapkan bank penyalur BPNT. Koordinasi Pelaksanaan :

1) Koordinasi di tingkat pemerintahan pusat

Koordinasi di tingkat pemerintah pusat dilakukan antara Kementerian Sosial sebagai Pengguna Anggaran (PA) Program BPNT dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan dilaporkan atau dikonsultasikan kepada Tim Pengendali. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga dilakukan untuk memperoleh masukan dan arahan terkait dengan pelaksanaan program. Koordinasi juga dilakukan untuk memastikan dasar hukum, mekanisme pelaksanaan di lapangan, serta berbagai prosedur administrasi lainnya.

2) Koordinasi di tingkat pemerintah provinsi

Pemerintah provinsi melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan

Provinsi melakukan koordinasi secara berjenjang dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota terkait seluruh tahap pengelolaan dan pelaksanaan Program BPNT di Kabupaten/Kota, mulai dari dukungan pendanaan melalui APBD, koordinasi pagu dan data KPM, sosialisasi, penanganan pengaduan, pemantauan dan dukungan lain yang diperlukan terkait BPNT.

3) Koordinasi di tingkat pemerintah kabupaten/kota

Pemerintah kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan bank penyalur. Kemudian pemerintah Kabupaten/Kota memberikan dukungan sarana dan prasarana, edukasi dan sosialisasi, kemudahan perizinan atau keringanan biaya perizinan serta fasilitas perpajakan kepada e-warong. Pelaksanaan Program BPNT di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasi oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan di tingkat Kecamatan dikoordinasi oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan. Pelaksanaan di tingkat desa/kelurahan didukung oleh perangkat desa setempat serta pendamping program BPNT.

- a. Jumlah pagu Penyaluran BPNT tingkat provinsi dan kabupaten/kota merujuk pada keputusan menteri sosial yang akan disampaikan seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota melalui surat menteri sosial.
- b. Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT yang bersumber dari DT-PPFM
- c. Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT diserahkan kepada Bank Penyalur

- d. Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT dari kementerian social diserahkan kepada Bank Penyalur ke Bupati/Walikota
- e. Kepesertaan KPM pada program BPNT dapat berganti karena meninggal, pindah keluar kota, KPM yang menolak dan tercatat ganda
- f. Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT sudah diberikan penanda untuk KPM penerima PKH.

c. Persiapan e-Warong

Hal-hal yang perlu dipersiapkan Bank Penyalur dalam menetapkan agen bank, pedagang atau pihak lain untuk menjadi e-warong dalam penyalur BPNT, sedikitnya mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memastikan jumlah dan sebaran e-warong di setiap lokasi penyaluran. Bank Penyalur harus merekrut e-warong dengan rasio e-warong dengan KPM 1:250 dan minimum 2 (dua) e-warong dalam satu desa/ kelurahan tidak terbatas pada agen Bank Penyalur tersebut. Pelaporan rasio e-warong dengan KPM dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penyaluran tahap pertama.
- b. Memberikan layanan perbankan kepada e-warong, termasuk diantaranya: pembukaan rekening tabungan, pendaftaran menjadi agen Laku Pandai atau LKD, dan layanan usaha lainnya.
- c. Melakukan upaya edukasi dan sosialisasi, pemasaran/branding, perbaikan fasilitas e-warong dan lainnya untuk melayani KPM.
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pembelian bahan pangan dengan menggunakan Kartu Kombo, termasuk:

- 1) Memastikan ketersediaan jumlah mesin pembaca kartu kombo pada e-warong untuk memproses pembelian bahan pangan oleh KPM
- 2) Melakukan edukasi penggunaan mesin pembaca kartu kombo e-warong dan memastikan e-warong siap melayani
- 3) Menyediakan dukungan teknis dan pemantauan berkala terhadap kelancaran operasional alat transaksi
- 4) Menyediakan petugas bank (Asisten Branchless Banking-ABB, Contact Person) yang dapat dihubungi oleh e-warong guna kelancaran dan kemudahan pelaksanaan pembelian bahan pangan.
- 5) Bank Penyalur setempat menyampaikan daftar e-warong kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan setempat dan Kontak Informasi.

d. Sasaran Edukasi dan Sosialisasi Kegiatan edukasi dan sosialisasi merupakan salah satu kegiatan inti dalam mekanisme penyaluran BPNT. Pelaksanaan dan Sasaran Edukasi dan Sosialisasi.

- 1) Tujuan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi Program BPNT adalah:
 - a) Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan baik pusat dan daerah mengenai kebijakan dan Program BPNT.
 - b) Memberikan pemahaman kepada KPM tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan Program BPNT.
 - c) Memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan Program BPNT.
- 2) Sasaran dari pelaksanaan edukasi dan sosialisasi program BPNT adalah:
 - a) Kementerian atau Lembaga terkait.

- b) Pemerintah daerah, termasuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - c) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Kecamatan.
 - d) Perangkat desa/kelurahan dan jajarannya
 - e) Pendamping Program BPNT, antara lain: Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Koordinator dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan pendamping sosial lainnya serta perangkat kelurahan atau desa.
 - f) Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
 - g) Pemilik atau Pengelola e-warong.
 - h) Bank Penyalur maupun Bank Acquirer (Bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari Alat Pembayaran Menggunakan kartu/uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain Acquirer yang bersangkutan serta bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang) baik ditingkat pusat maupun cabang.
- 3) Pelaksana Edukasi dan Sosialisasi. Pelaksana edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan Program BPNT, terdiri dari:
- a) Pemerintah: Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah secara berjenjang sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.
 - b) Bank Penyalur.
 - c) Pemilik/Pengelola e-warong.
 - e. Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening Penerima Kartu Kombo Kartu Kombo merupakan uang elektronik yang dipakai untuk menukar bantuan pangan berupa

beras dan telur. Proses Registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima Kartu Kombo terdiri dari :

- 1) Proses 1 Bank penyalur melakukan registrasi atau pembukaan rekening secara kolektif atas data yang diberikan dan ditetapkan oleh kementerian sosial berdasarkan DT-PPFM.
- 2) Proses 2 Bank penyalur melakukan distribusi Kit Kartu Kombo kepada KPM. Dalam kegiatan ini, pendamping juga melakukan pendampingan proses distribusi Kit Kartu Kombo. Proses ini dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada KPM.
- 3) Proses 3 Bank penyalur menyampaikan laporan dengan format buku antar bank dan dashboard Program BPNT kepada Kementerian Sosial dan Tim Pengendali.

f. Penyaluran

Proses penyaluran bantuan, terdiri dari:

- 1) Bank Penyalur membukakan Akun Elektronik Bantuan Pangan untuk masing-masing KPM berdasarkan Daftar KPM Perubahan yang diterima dari Kementerian Sosial.
- 2) Bank Penyalur melakukan pemindahan buku dana Bantuan Sosial dari rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening KPM.
- 3) Rekening KPM digunakan untuk menampung seluruh program Bantuan Sosial yang diterima oleh KPM dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program Bantuan Sosial.
- 4) Kementerian Sosial memberikan perintah pembayaran kepada Bendahara Umum Negara/Daerah sebagai dasar untuk pencairan dana BPNT.

- 5) Bendahara Umum Negara/Daerah melakukan pencairan dana dari rekening kas umum negara/daerah kepada rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur sesuai perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial.
- 6) Bank Penyalur menyampaikan laporan hasil penyaluran dana bantuan sosial kepada Kementerian Sosial dengan tembusan kepada Tim Pengendali.
- 7) Bank Penyalur memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai dana Bantuan Pangan yang sudah ditransfer ke rekening BPNT KPM.
- 8) Transfer dana BPNT ke rekening BPNT KPM dijadwalkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima).
- 9) Bank memastikan sistem uang elektronik tidak berubah setiap periode penyaluran sehingga kode transaksi di mesin EDC tidak berubah.

g. Pemanfaatan

Proses pemanfaatan dana bantuan dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Datang; KPM membawa Kartu Kombo datang ke e-warong yang bertanda khusus Non Tunai dan sudah bekerja sama dengan Bank Penyalur.
- 2) Cek; Lakukan cek kuota bantuan pangan melalui mesin EDC.
- 3) Pilih jenis bahan pangan beras dan/atau telur dengan jumlah sesuai kebutuhan, lakukan pembelian dengan memasukan nominal harga dan PIN pada EDC bank.
- 4) Terima bahan pangan yang telah dibeli serta bukti transaksi untuk disimpan.

Tujuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai berikut ¹¹:

1. Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan
2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM
3. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM
4. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhanPangan
5. Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan

C. Kerangka Pikir

Implementasi Program BPNT disalurkan kepada KPM melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut berupa persiapan, edukasi dan sosialisasi, registrasi dan pembukaan kartu, penyaluran program dan pemanfaatan program BPNT untuk KPM. Program BPNT diberikan kepada masyarakat miskin secara gratis melalui kartu yang didalamnya terdapat Rp.200.000 yang dapat ditukarkan pada e-warong. Tujuan diberikan program BPNT tersebut adalah untuk menjaga ketahanan pangan dan memperbaiki nutrisi masyarakat melalui kartu yang dapat ditukarkan dengan beras dan telur. Akan tetapi program BPNT dapat menyebabkan ketergantungan masyarakat atau KPM Pemerintah dalam hal ini harus berhati-hati terhadap program BPNT. kebijakan pasti menyebabkan kerentanan.Hal ini didasari

¹¹Materi Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2020.

dengan adanya pendataan dan survey yang merupakan bagian dari strategi program sehingga

bantuan tersebut tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga masyarakat mendapatkan bantuan untuk terwujudnya kesejahteraan keluarga miskin dalam aspek tingkat pendapatan dan ketahanan pangan.¹²

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebenarnya sudah pasti memiliki tujuan melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kerentanan disini masyarakat atau KPM akan bergantung, pura-pura miskin dan lain sebagainya. Beberapa permasalahan tersebut merupakan salah satu kerugian dari kebijakan.

D. Fokus Penelitian

Pembatasan fokus Penelitian sangat penting dan berkaitan erat dengan masalah maupun data yang dikumpulkan, dimana fokus merupakan pecahan dari masalah agar peneliti dengan mudah dalam pencarian data, maka lebih dahulu ditetapkan fokus penelitian yaitu bagaimana Komunikasi Interorganisasional, Karakteristik Pelaksana, Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik, serta Disposisi atau Sikap Pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Dalam hal ini adapun yang menjadi deskripsi fokus penelitian yaitu :

¹² Gunawan, Heri, 2019, Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Penerima Manfaat terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat. Skripsi. Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah.

1. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan pangan di pedagang bahan pangan yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur dalam hal ini Bank Negara Indonesia (BNI). Program BPNT merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu.

2. Komunikasi Interorganisasional

Yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu komunikasi antar organisasi di dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-Warong di Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan tugas masing-masing instansi/bagian agar implementasi program tidak terjadi miskomunikasi antar aktor dari tingkat kelurahan/desa maupun pusat. Adapun instansi/bagian yang terlibat dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah : Dinas Sosial (TKSK), Camat, Kepala Desa/Lurah, Pemilik e-Warong (Agen BNI) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

3. Karakteristik Pelaksana

Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber daya atau pelaksana dapat melaksanakan kegiatan dengan kondusif dan terkoordinasi dengan baik dalam proses implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.

4. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi ekonomi adalah keadaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilihat dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM) yaitu sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 40% rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. - Kondisi sosial adalah suatu keadaan atau situasi yang ada di dalam masyarakat tertentu yang terkait dengan keadaan sosial Keluarga Penerima Manfaat (KPM). - Kondisi politik adalah keadaan politik suatu wilayah yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

5. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kecenderungan sikap yang dimiliki oleh agen e-Warong dan TKSK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengimplementasikan Program Bantuan Pangan Non Tunai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan waktu selama 2 (dua) bulan sebelum seminar proposal. Sedangkan lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut, karena di Kabupaten Tapanuli Tengah menerima bantuan pangan non tunai sebanyak 38.588 kepala keluarga dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.

Hasil dari penelitiannya yaitu proses pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum efektif karena disebabkan oleh kurangnya anggaran untuk pelaksanaan program yang ada di Dinas Sosial dan Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menjalankan serta mengawasi jalannya program BPNT¹³

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, adalah suatu jenis penelitian yang memberikan gambaran implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Tipe penelitian ini yaitu deskriptif dengan didukung data kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.

¹³Rohana, Tiara, dan Mardiyanto, 2019, Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dijarah dari sumber sekunder dan primer dengan proposisi sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data primer, adalah data yang didapat dari pengamatan langsung (observasi), dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yang betul-betul mengetahui tentang bagaimana implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Data sekunder, yaitu sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuain dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang dikaji, data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan Penelitian

Metode dalam mengambil informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, artinya teknik penentuan sumber data dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif sesuai kriteria yang relevan dengan fenomena penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan informan yang betulbetul dapat memberikan informasi sesuai dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

Tabel Informan Penelitian

No Nama Informan Pekerjaan/Jabatan

1. Boy Rahman Hasibuan, S.Sos.,MM Camat Kecamatan Sorkam
2. Maridot habeahan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sorkam
3. Zainal Hamid KASI Pemerintahan Kecamatan Sorkam

4. Asmawati Situmeang, SE Kasi kesejahteraan masyarakat
5. Tumpak simanungkalit Pemilik e-Warong di Kelurahan Tarutung Bolak
6. Pantas sinaga Keluarga Penerima Manfaat
7. Asian Marpung Keluarga Penerima Manfaat

Instrumen Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Instrument pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan dan fakta penelitian¹⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yakni melalui :

1. Observasi

Observasi yaitu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap sebuah objek penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung dilapangan sehingga memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung (tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal) kepada semua informan yang terkait. Teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur dengan menyiapkan bentuk-bentuk pertanyaan yang sama antar informan satu dengan yang lainnya.

3. Dokumentasi

¹⁴Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, (Edisi Revisi), cet Ke-2, (Jambi :Syari'ah Press, 2014),

Dokumentasi, yaitu pencatatan dokumen dan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini berfungsi sebagai bukti dari hasil wawancara di atas. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian. Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan hasil laporan lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.¹⁵

F. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif. Menurut Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2016), terdapat tiga proses yang berlangsung secara interaktif; Pertama, Reduksi Data yaitu cara memilih, menfokuskan, dan menyederhanakan informasi dari berbagai sumber data misalnya dari catatan lapangan, dokumen, arsip dan sebagainya, sedangkan untuk proses mempertegas, mempersingkat, menghilangkan yang tidak perlu, memilih fokus, dan menyusun data sehingga kesimpulan bisa dibuat; Kedua, Penyajian data yaitu seperti menyusun data dan mempersentasikan data dengan baik agar lebih mudah untuk dipahami. Penyajian bisa berupa matrik, gambar, skema, jaringan kerja, tabel dan seterusnya; Ketiga, Menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi yaitu proses penarikan kesimpulan awal masih belum kuat, terbuka dan skeptis. Kesimpulan akhir akan dilakukan setelah penghimpunan data berakhir.

¹⁵Nasution, Metodologi Research Penelitian Ilmia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003),

G. Keabsahan Data

Semua data yang diperoleh dan yang ditemukan dalam penelitian ini akan diuji kredibilitasnya dengan cara triangulasi. Menurut Sugiyono (2016), Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain¹⁶

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik diartikan sebagai pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengontrol data pada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian dicocokkan dengan hasil observasi dan dokumen. Apabila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut masih menimbulkan hasil data yang berbeda-beda, maka peneliti akan melakukan diskusi yang lebih mendalam

¹⁶ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009),

dengan sumber data yang berkaitan atau yang lain guna memastikan data yang dianggap benar atau mungkin semua benar karena sudut pandangnya berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga seringkali mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberi data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan dengan wawancara, observasi, atau cara lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji memunculkan data yang berbeda, maka akan dilakukan tes secara berulang-ulang sehingga didapatkan kepastian datanya.

Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan sampel. Unit analisis dapat berupa organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta atau sekelompok orang¹⁷

¹⁷Sayuti Una (ed), Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi: Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi, (2012), hlm. 62

